

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ALAM DALAM DALAM KAWASAN HUTAN

RUSTAM FAHMY

STATUS KAWASAN HUTAN

- **UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan**
- **UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**
- **PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan**

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap

- ❑ Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebdni hak atas tanah;
- ❑ **Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;**
- ❑ Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- ❑ **Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat;**
- ❑ Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- ❑ **Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;**

HUTAN PRODUKSI

- ✓ Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan;
- ✓ **Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;**
- ✓ Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;
- ✓ **Hutan Tetap adalah Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Tetap.**

HUTAN KONSERVASI

- Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- **Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, berupa cagar alam dan suaka margasatwa;**
- Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, **berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;**
- **Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.**

SUAKA MARGASATWA

- Adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Dibagi dalam blok inti dan blok rimba.
- Blok Inti Suaka Margasatwa adalah bagian kawasan suaka margasatwa yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia
- Blok Rimba Suaka Margasatwa adalah bagian kawasan suaka margasatwa yang di dalamnya secara terbatas dimungkinkan adanya kegiatan penelitian dan pengembangan wisata terbatas dan atau pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan atau sarana penunjang lainnya

FUNGSI SUAKA MARGASATWA

- ❑ Sebagai kawasan perlindungan dan pengawetan jenis-jenis satwa beserta habitatnya
- ❑ Sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan
- ❑ Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan lain yang menunjang budidaya
- ❑ Sebagai sumber plasma nutfah

MANFAAT SUAKA MARGASATWA

- Untuk penelitian dan pengembangan
- Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan
- Untuk wisata alam secara terbatas

TAMAN BURU


- ❑ Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur. Di kawasan taman buru dapat dilakukan kegiatan wisata buru dan wisata alam (non buru)
- ❑ Wisata buru adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan satwa sebagai objek kegiatan berburu.
- ❑ Wisata alam (non buru) adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan tata lingkungannya sebagai objek wisata yang dilakukan di taman buru. Untuk kegiatan wisata alam (non buru) diperlukan adanya jasa pemandu wisata alam. Sedangkan untuk wisata buru diperlukan jasa pemandu wisata buru.

FUNGSI TAMAN BURU

- Sebagai tempat diselenggarakannya perburuan secara teratur
- Sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan
- Sebagai sumber plasma nutfah dan pengawetan keragaman jenis flora dan fauna.
- Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk penelitian dan pendidikan dan wisata terbatas
- Untuk pemanfaatan satwa dan ekosistemnya secara lestari

MANFAAT TAMAN BURU

- ❑ Untuk wisata buru
 - ❑ Untuk wisata alam non buru
 - ❑ Untuk sumber plasma nutfah
 - ❑ Untuk pendidikan
 - ❑ Untuk penelitian
-

Fungsi Kawasan	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Suaka Margsatwa</p> <p>Cagar Alam Taman Nasional</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Tahura</p> <p>TWA TB</p> </div> </div>
Prinsip pengelolaan	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Perlindungan Pelestaraian</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Pemanfaatan</p> </div> </div>
Prinsip Pembangunan Lestari	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Aspek Lingkungan</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Aspek Ekonomi Aspek Sosial Budaya</p> </div> </div>
Atribut Fungsi	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Kantong Plasma Nutfah</p> <p>Habitat Satwa Liar Dan Tumbuhan</p> <p>Hidro-orologi</p> <p>Pengungsian Satwa</p> <p>Situs Referensi (Pemanding)</p> <p>Penelitian dan Pendidikan</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Ekowisata</p> <p>Pendidikan Lingkungan</p> <p>Perburuan</p> <p>Koleksi Tumbuhan Dan Satwa</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan</p> </div> </div>

HUTAN LINDUNG

- **Hutan Lindung** adalah Kawasan hutan yang karena sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, abrasi serta pemeliharaan kesuburan tanah
- ☞ **Fungsi Hutan Lindung adalah Sebagai pengatur tata air, pencegah bencana banjir dan erosi serta pemelihara kesuburan tanah, Sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan**
- 📖 **Manfaat Hutan Lindung** Untuk pemuliaan, pengkayaan dan penangkaran, Untuk penyediaan plasma nutfah untuk budidaya setempat, Untuk penelitian keragaman hayati dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, Untuk wisata alam, menikmati kekayaan sumberdaya alam sebagai atraksi kehidupan di alam bebas.

PERENCANAAN KEHUTANAN

- a. Inventarisasi Hutan;**
 - b. Pengukuhan Kawasan Hutan;**
 - c. Penatagunaan Kawasan Hutan;**
 - d. Pembentukan wilayah pengelolaan Hutan; dan**
 - e. Penyusunan rencana Kehutanan.**
-

- **Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas: a. Hutan Negara; b. Hutan Adat; dan c. Hutan Hak.**
 - **Kawasan Hutan terdiri atas: a. Hutan Negara; dan b. Hutan Adat.**
-

Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui tahapan proses:

- a. Penunjukan Kawasan Hutan;**
 - b. Penataan Batas Kawasan Hutan;**
 - c. pemetaan Kawasan Hutan; dan**
 - d. Penetapan Kawasan Hutan.**
-


Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah strategis meliputi:

- **program strategis nasional;**
- **kegiatan pemulihan ekonomi nasional;**
- **kegiatan pengadaan ketahanan pangan (food estate) dan energi;**
- **pengadaan tanah obyek reforma agraria;**
- **Hutan Adat;**
- **kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada DAS yang memberikan perlindungan; dan**
- **pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan Kawasan Hutan.**

POSISI KAWASAN HUTAN DI DALAM RTRW




KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN



ALUR PROSES TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (TMKH)

(PP.104 Th.2015; Permenhut P. 32/Menhut-II/2010 jo P. 27/Menhut-II/2014)




Keterangan:

*) penelitian terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah cukup dilaksanakan oleh **Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan** dengan anggota dari eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan.

**) TMKH DPCLS diputuskan setelah mendapat persetujuan DPR RI.

ALUR PROSES PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN


(PP.104 Tahun 2015; Permenhut P. 34/Menhut-II/2010 jo P. 29/Menhut-II/2014 jo P.16/Menhut-II/2015)




Keterangan:

1. *) Tidak termasuk waktu menunggu penyampaian nama calon anggota Timdu dari instansi terkait
2. Permohonan perubahan fungsi kawasan konservasi oleh Pengelola kawasan Konservasi.
3. Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi oleh Gubernur.
4. Perubahan fungsi menjadi HPK untuk pada provinsi dengan kawasan hutan kurang dari 30% tidak diperbolehkan.


ARAHAN KONFIGURASI PERENCANAAN KEHUTANAN (PERUBAHAN PP NO 44 TAHUN 2004)



TAHAPAN PROSES IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN



**BAGAN ALIR PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK-HA/HTI/RE)
BERDASARKAN PERMENHUT NO. : P.9/MENLHK-II/2015 TGL. 20 MARET 2015**



Keterangan : HK = Hari Kerja; HKId = Hari Kalender;
Total 61 HK + 150 HKId (Penyusunan IL & Batas Geografis); Tidak termasuk hari penolakan permohonan.

